



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 60 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi menyatakan ketentuan mengenai peran koordinasi tidak diperlukan oleh pejabat administrasi dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun

- 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
  14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 7);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD.
10. Subbagian adalah subbagian pada BPBD.
11. Seksi adalah seksi pada BPBD.
12. Bidang adalah bidang pada BPBD.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang bencana.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
    1. Seksi Pencegahan; dan
    2. Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :

1. Seksi Kedaruratan; dan
  2. Seksi Logistik.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
    1. Seksi Rehabilitasi; dan
    2. Seksi Rekonstruksi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Bagan Struktur Organisasi BPBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Pelaksana merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan pejabat administrator atau eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan pejabat pengawas atau eselon IV.a.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu BPBD**

#### **Pasal 5**

- (1) BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang penanggulangan bencana.
- (2) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua Unsur Pengarah**

#### **Pasal 6**

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.

- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas Instansi dan kalangan profesional/ahli.
- (3) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur pengarah mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan BPBD; dan
  - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan BPBD.

### **Bagian Ketiga Unsur Pelaksana**

#### **Paragraf 1 Kepala Pelaksana**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD.
- (3) Kepala Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern, memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Pelaksana mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

#### **Paragraf 2 Sekretariat**

##### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
  - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol; dan
  - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

##### **Pasal 9**

Subbagian perencanaan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mempersiapkan rencana program kerja dan anggaran belanja BPBD;

- b. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun laporan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), penyusunan penetapan kinerja (Penja), penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan indikator kinerja utama (IKU) BPBD serta menetapkan target dan sasaran capaian standar pelayanan minimal (SPM) Sub Urusan Bencana;
- c. melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan program kerja BPBD;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas program kerja BPBD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

## **Pasal 10**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- e. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan pelayanan kepegawaian terkait dengan kartu istri (Karis), kartu suami (Karsu) dan kartu pegawai (Karpeg);
- g. melaksanakan pelayanan kepegawaian dalam penyerahan dokumen-dokumen atau berkas kepegawaian terkait pendidikan dan pelatihan teknis Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, pra jabatan calon pegawai negeri sipil, magang Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. II, III dan IV;
- h. melaksanakan pelayanan kepegawaian dalam penyerahan berkas atau dokumen kegiatan pengangkatan pertama, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, alih jabatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu;
- i. melaksanakan pelayanan kepegawaian dalam bentuk berkas atau dokumen terkait kegiatan izin belajar, tugas belajar, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil,
- j. melaksanakan pelayanan kepegawaian dalam bentuk berkas atau dokumen terkait kenaikan pangkat, pencantuman gelar, peninjauan masa kerja dan mutasi pegawai baik dalam jabatan struktural atau fungsional;
- k. melaksanakan pelayanan kepegawaian dalam bentuk penyerahan berkas atau dokumen kepegawaian terkait pensiun, pemberhentian, sumpah/janji pegawai negeri sipil, izin perceraian, penghargaan bagi pegawai negeri sipil dan izin cuti aparatur sipil negara;
- l. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. melaksanakan pengelolaan perlengkapan barang milik negara dan milik daerah;

- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 11**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan;
- c. melaksanakan penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- e. melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- f. melaksanakan penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- g. melaksanakan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

### **Pasal 12**

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. pemantauan, evaluasi dan analisa laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan lingkup fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 13**

Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pencegahan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan;
- c. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana;
- d. melakukan pendataan dan pengelompokan masyarakat yang rentan terhadap bencana sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- e. melakukan pengumpulan data ancaman, kerentanan dan kapasitas sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan kebijakan;
- f. melakukan pemetaan daerah rawan bencana;
- g. menyusun kajian risiko bencana;
- h. melaksanakan sosialisasi pelatihan, penyuluhan/pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- i. melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap sumber terjadinya bencana;
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. melakukan pemantauan terhadap penyusunan teknologi serta penguasaan dan pengelolaan SDA;
- l. melakukan penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat;
- m. menyusun sistem sosialisasi;
- n. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 14**

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kesiapsiagaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan;
- c. melakukan pengumpulan bahan dan data-data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- d. mempersiapkan bahan dalam rangka uji coba penanggulangan kedaruratan bencana;
- e. menyusun perencanaan, pengadaan pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- f. menyimpan barang pasokan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat;
- h. mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi;
- i. menyusun data, informasi, pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat;
- j. melakukan penyediaan bahan, barang dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada pra bencana;



- k. melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai dasar informasi yang akan dijadikan laporan dan publikasi kepada masyarakat;
- l. mengoordinasikan tugas-tugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana antar SKPD; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4**  
**Bidang Kedaruratan dan Logistik**

**Pasal 15**

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 16**

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi akibat bencana;
- b. melakukan dan mengoordinasikan upaya penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
- c. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan identifikasi lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- d. mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat bencana;
- e. mempersiapkan data dan informasi serta kebutuhan pendanaan penanganan darurat sebagai dasar penambahan anggaran baik dana yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi atau APBN yang sah dan tidak mengikat;
- f. mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana;

- g. menyiapkan dan mengoperasionalkan pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS);
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. membuat dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- j. melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana, sebagai bahan pembuatan laporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 17**

Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. melakukan identifikasi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat yang terkena bencana;
- b. menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana;
- c. melakukan identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana;
- d. menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan sumber daya manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan;
- e. menyusun perencanaan kebutuhan logistik dan peralatan;
- f. melakukan pemenuhan logistik dan peralatan;
- g. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
- i. mengawasi, mengoordinasi dan mendistribusi seluruh sumber daya manusia dan peralatan, logistik dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari pemerintah, swasta, LSM dan luar negeri;
- j. melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana, sebagai bahan pembuatan laporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 5**

#### **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

### **Pasal 18**

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana;
  - c. pelaksanaan koordinasi hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - e. penyusunan laporan penilaian kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana;
  - f. penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

- g. penyusunan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana; dan
  - h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan lingkup fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 19**

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data akibat bencana dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital;
- b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana;
- c. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasarana dan sarana umum;
- d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terdampak bencana;
- f. mengoordinasikan penyusunan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana sebagai dasar penyusunan pemulihan pasca bencana;
- g. menyusun standardisasi pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana;
- h. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial psikologis masyarakat terdampak bencana;
- i. mengoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terdampak bencana pada pasca bencana;
- j. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan, metode, sistem rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- k. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi dan penyiapan laporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 20**

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana;
- b. mengumpulkan bahan dan data dalam pembangunan sarana sosial masyarakat;
- c. melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan sosial budaya masyarakat;
- d. melakukan pengoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat, lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan akademisi dalam rekonstruksi pasca bencana;
- f. melaksanakan kegiatan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- g. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi

- sosial ekonomi dan budaya;
- h. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (f) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

## **BAB V UPTD**

### **Pasal 22**

- (1) Pada BPBD dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 23**

- (1) BPBD dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah jabatan struktural melaksanakan fungsi manajerial dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi teknis.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan pengaturan sistem kerja.
- (4) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (5) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (6) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan, BPBD wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.

- (7) Tugas dan fungsi BPBD dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 24**

- (1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 25**

Sumber pembiayaan BPBD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 26**

Tugas dan fungsi BPBD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal, 10 Desember 2024

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal, 10 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**


Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR:61**

BAGAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR 60 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,**  
**TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH**



Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**SUKIMAN**